



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAWARDI**;
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/3 Juni 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV, Desa Wanagading, Kec. Bolano Lambunu, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Majelis Hakim;

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat kantor di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan Register No. 70/SK/Pid.Sus/2024 tanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAWARDI** telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Setiap Kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye”** sebagaimana dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sesuai Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAWARDI** berupa **pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Denda Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan;**

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flash disk warna putih berisi file rekaman sambutan Syawardi di Kantor Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu;
- 3 (tiga) lembar Surat undangan pemilihan kepala dusun 1, 3 dan 6;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor: 418.45/643/DPMD, tanggal 20 Juli 2022, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028;
- 2 (dua) lembar Surat Imbauan Panwascam Bolano Lambunu nomor: 088/PM.00.02/K.ST-08.05/11/2023, tanggal 23 November 2023;
- 9 (sembilan) lembar kantu nama Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah a.n. Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M. Si partai Gerindra nomor urut 1;
- 12 (dua belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Provinsi Sulteng Dapil Kabupaten Parigi Moutong a.n. Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH. CN partai Gerindra nomor urut 1;
- 13 (tiga belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil IV a.n. Zulfinardi, ST. partai Hanura nomor urut 2.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 18 Maret 2024 dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa masih menjabat Kepala Desa Wanagading yang masih aktif jika

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf. Informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan maka akan sangat mengganggu pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintah Desa Wanagading;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-29/P.2.16/Eku.2/03/2024 tertanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SYAWARDI**, pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin tanggal 13, 14, dan 15 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Balai Desa Wanagading, Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, telah melakukan perbuatan ***"setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye"*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang merupakan Kepala Desa Wanagading mengikuti kegiatan pemilihan Kepala Dusun I, III, dan VI, pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin tanggal 13, 14, dan 15 Januari 2024, yang mana kegiatan tersebut di hadiri sekitar 50 (lima puluh) orang, kemudian saat kegiatan tersebut berlangsung, terdakwa memerintahkan saksi Harisman yang juga berada di Balai Desa Wanagading untuk membagikan kartu nama calon legislatif (caleg) DPR RI Dapil Sulawesi Tengah An. Drs. Longki Djanggola, caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah An. Zalzulmida Djanggola, dan caleg DPRD Kabupaten Parigi Moutong An. Sulfinardi, ST;
- Bahwa setelah membagikan kartu nama calon legislatif (caleg) kepada masyarakat yang hadir di Balai Desa Wanagading tersebut, terdakwa dengan menggunakan pengeras suara menyampaikan beberapa hal diantaranya ***"ibu longki sudah bantu desa kita, jadi tolong dibantu juga suaranya untuk di provinsi, kemudian untuk dikabupaten itu tolong dibantu pak sulfinardi, karena pak sulfinardi juga sudah bantu desa wanagading."*** ;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan terimakasih yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kontak berikut:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah Kepala Desa Wanagading berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor : 418.45/643/DPMD Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 20 Juli 2022, yang di tandatangani Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu;
Perbuatan terdakwa SYAWARDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAYADIN, S.H. dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan sebagai saksi atas dugaan adanya tindak pidana Pemilu;
- Bahwa adapun laporan temuan terkait dugaan tindak pidana pemilu terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Dusun I Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, kedua pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Dusun I Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, Ketiga pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Dusun I Desa Wanagading, Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa tindak pidana pemilu yang telah Terdakwa lakukan yakni membagikan bahan kampanye salah satu calon legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah dan calon Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa bahan kampanye yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut berasal dari partai Gerindra dan Partai Hanura;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, mohon maaf apabila terdapat informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana pemilu atas informasi dari Panwaslu Kecamatan yang menemukan dugaan tindak pidana pemilu;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu tersebut yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa selaku Kepala Desa memberikan sambutan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Dusun 3 Desa Wanagading, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Wanagading. Dalam sambutannya Terdakwa kemudian membagikan Kartu Nama Calon Legislatif yakni Kartu Nama Drs. Hi. LONGKI DJANGGOLA., M.s.i dari Calon Legislatif Partai Gerindra, Hj. ZALZULMIDAA. DJANGGOLA dari Calon Legislatif Partai Gerindra dan ZULFINARDI., S.T dari Calon Legislatif Partai Hanura. Yang mana kartu nama yang dibagikan pada tanggal 13 Januari 2024 tersebut diserahkan kepada masyarakat/orang suruhan Terdakwa yakni atas nama AHMAD SYAWALUDIN dengan kalimat "Tolong dibagikan kepada masyarakat yang hadir". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa kembali memberikan sambutan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Dusun 6 Desa Wanagading, dimana dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan di Kantor Desa Wanagading. Dalam sambutannya Terdakwa membagikan kartu nama Drs. Hi. LONGKI DJANGGOLA., M.s.i dari Calon Legislatif Partai Gerindra, Hj. ZALZULMIDA A DJANGGOLA dari Calon Legislatif Partai Gerindra dan ZULFINARDI, S.T dari Calon Legislatif Partai Hanura, yang diserahkan kepada masyarakat atas nama NUR IKHSAN dengan kalimat "Tolong dibagikan kepada masyarakat yang hadir". Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa kembali memberikan sambutan dalam kegiatan Pemilihan Kepala Dusun 1 yang dilaksanakan di Kantor Desa Wanagading, dimana dalam kegiatan tersebut Terdakwa membagikan kartu nama Drs. Hi. LONGKI DJANGGOLA., M.s.i dari Calon Legislatif Partai Gerindra, Hj. ZALZULMIDA A DJANGGOLA dari Calon Legislatif Partai Gerindra dan ZULFINARDI, S.T dari Calon Legislatif Partai Hanura yang diserahkan melalui masyarakat atas nama HARISMAN dengan kalimat yang sama "tolong dibagikan kepada masyarakat masyarakat yang hadir";
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, tanggal 13, 14 dan 15 Januari 2024 merupakan hari dalam Tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membagi-bagikan kartu nama salah satu Calon Anggota Legislatif tersebut merupakan tindakan yang terlarang yakni berdasarkan Pasal 490 UU No 7 Tahun 2024, bahwa Setiap Kepala Desa dilarang membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, selanjutnya berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 29 Huruf f

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa " Kepala Desa dilarang untuk ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye Pemilu dan atau pilkada berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, Pasal 73 bahwa "Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain, dilarang membuat Keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu";

- Bahwa proses penanganan temuan tindak pidana pemilu sehingga hingga bisa diteruskan pada tahap persidangan yakni pada tanggal 25 Januari 2024, Panwascam Bolano Lambunu menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disebut LHP, ke Bawaslu Parigi Moutong, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong melakukan Pleno untuk memutuskan bahwa LHP tersebut ditetapkan menjadi temuan dan dilakukan penelusuran oleh Bawaslu selama 7 hari kerja. Pada tanggal 31 Januari 2024, Bawaslu meregistrasi temuan tersebut, dengan Nomor: 002/Reg/TM/PL/Kab/26.07/1/2024, selanjutnya Tim SENTRA GAKUMDU melakukan Karifikasi terhadap saksi, Ahli dan terlapor selama 7 Hari kerja. Pada tanggal 7 Februari 2024, Bawaslu melaksanakan Pleno untuk menambah waktu klarifikasi selama 7 hari kerja kedepan. Dan pada tanggal 15 Februari 2024, Sentra Gakumdu melakukan pembahasan terkait dengan hasil klarifikasi atas temuan tersebut, dimana pada saat itu Sentra Gakumdu sepakat bahwa kasus tersebut memenuhi Unsur perbuatan Pidana sebagaimana Pasal 490 UU Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2024, BAWASLU melakukan Pleno atas temuan tersebut, dengan mempertimbangkan Hasil Pembahasan Sentra Gakumdu, selanjutnya BAWASLU meneruskan temuan tersebut ke Penyidik untuk dilakukan Penyidikan selama 14 Hari;

- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, pada saat melakukan Klarifikasi, ada salah satu Calon Legislatif yang merasa dirugikan atas tindakan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa tersebut

- Bahwa Terdakwa tidak membagikan bahan kampanye tersebut secara langsung, hanya memerintah kepada warga untuk membagikan bahan kampanye berupa kartu nama salah satu Calon Legislatif;

- Bahwa Masyarakat yang diperintah oleh Terdakwa untuk membagikan bahan kampanye adalah masyarakat sipil sebanyak 3 (tiga) orang;

- Bahwa bahan kampanye tersebut ada berbentuk stiker, kartu nama, dan kalender;

- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan penelusuran terkait posisinya dengan hasil Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Aktif Desa Wanagading sekitar hampir 2 (dua) tahun berdasarkan surat keputusan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui saluran berikut:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks pelanggaran pemilu tidak menunggu dampaknya dulu, bila terjadi pelanggaran maka akan dikoordinasikan dengan pihak penyidik dan kejaksaan, sehingga bila sudah memenuhi syarat formil maka kasus pelanggaran tersebut akan diteruskan. Jika harus melihat dampak yang dimunculkan, maka harus menunggu pengumuman hasil pemilu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **YANTO** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan namun telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa perkara dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 jam 20.00 wita di Aula Kantor Desa Wanagading di Dsn I Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu Kab Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan perkara tersebut adalah Kepala Desa Wanagading yaitu Terdakwa
- Bahwa perkara dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ketika ada kegiatan desa yaitu pemilihan kepala Dusun I Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu Kab Parigi Moutong;
- Bahwa waktu itu saksi menghadiri undangan selaku salah seorang warga dusun I Desa wanagading yang diberi hak untuk memilih salah seorang peserta calon Kepala Dusun setempat;
- Bahwa pada saat itu saksi datang terlambat dari waktu undangan yang ditentukan karena waktu itu sedang turun hujan sehingga pada saat saksi tiba di aula kantor Desa Wanagading sudah banyak masyarakat dan dari unsur pemerintah setempat berada di dalam aula dan saat itu kepala Desa Wanagading sedang berbicara dan yang saksi sempat dengar dari ucapan kepala desa Wanagading.SYAWARDI menyampaikan dengan menyebut nama caleg DPRD Kabupaten Parigi Moutong, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan DPR RI bahwa dari caleg tersebut telah memberikan bantuan berupa bahan material bangunan kantor desa Wanagading, selanjutnya saksi duduk pada posisi kursi paling belakang;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kepala Desa Wanagading SYAWARDI tetap berada pada posisi tempat duduknya, kemudian beberapa saat kemudian datang HARISMAN (ketua LPM Desa Wanagading) mendekati tempat duduk saksi dan menyodorkannya 3 (tiga) lembar kartu nama Caleg kepada saksi. Bahwa Pada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, mohon maaf jika terdapat informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi melihat kepala Desa Wanagading SYAWARDI tetap berada pada posisi tempat duduknya, kemudian beberapa saat kemudian datang I.HARISMAN (ketua LPM Desa Wanagading) mendekati tempat duduk saksi dan menyodorkannya 3 (tiga) lembar kart nama Caleg kepada saksi.

- Bahwa Dapat saksi jelaskan masing-masing nama tercantum nama dan foto masing-masing Caleg tersebut, yaitu

- Kartu nama calon legislatif atas nama Zulfinardi, ST Nomor Urut 2 Dapil 4 dari Partai Hanura
- Kartu nama Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH.CN nomor urut 1 dapil Kabupaten Parigi Moutong dari partai Gerindra-
- Kartu nama Calon legislatif DPR RI atas nama Drs. H. Longki Djagnggola, M.Si Dapil Sulawesi Tengah dari partai Gerindra

- Bahwa selain saksi masi ada beberapa orang masyarakat lainnya yang hadir di tempat tersebut diberikan kart nama Caleg oleh HARISMAN namun saksi tidak sempat perhatikan siapa-siapa saja yang diberikan;

- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa maksud dan tujuan diberikan kepada saksi atas tiga lembar kartu nama caleg yang berbeda tersebut untuk diajak dapat memilih pada saat pencoblosan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **HARISMAN** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan namun telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa perkara dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi tersebut terjadi pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 jam 20.00 wita di Aula Kantor Desa Wanagading di Dsn I Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu Kab Parigi Moutong;
- Bahwa yang melakukan perkara tersebut adalah Kepala Desa Wanagading Syawardi;
- Bahwa kegiatan tersebut adalah pemilihan kepala Dusun I Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu Kab Parigi Moutong;
- Bahwa waktu itu saksi menghadiri undangan selaku salah seorang warga dusun I Desa wanagading yang diberi hak untuk memilik salah seorang peserta calon Kepala Dusun setempat;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pemilihan diawali dengan pembukaan/sambutan bapak Kepala Desa Wanagading.SYAWARDI, yang mana dalam sambutan tersebut selain dengan permasalahan pemilihan kepala Dusun I Desa Wanagading juga sempat menyampaikan di depan masyarakat terkumpul dengan memperkenalkan serta menyebut nama caleg DPRD Kabupaten Parigi Moutong, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan DPR RI bahwa dari caleg tersebut telah memberikan bantuan berupa bahan material bangunan kantor desa dan Jalan rabat beton;
- Bahwa setelah kepala desa menyampaikan kata sambutan dan memperkenalkan beberapa nama caleg tersebut, kemudian kepala desa. SYAWARDI memanggil saksi dengan memberikan sejumlah kartu nama dari 3 nama orang caleg dengan mengatakan bagikan kepada masyarakat yang hadir dalam pemilihan kepala dusun 1 Desa wanagading kecamatan bolano lambunu kabupaten parigi moutong;
- Bahwa yang melihat kepala desa meberikan sejumlah lembar kartu nama caleg tersebut kepada saksi waktu itu adalah Saudara JEFRI PURWANTORO, S.T (Sekdes) dan saudara AKRI TUTE (Bendahara Desa) oleh karena pada saat itu posisi kursi tempat duduk (Sekdes) dan (Bendahara Desa) bersebelahan/berdekatan dengan posisi tempat duduk Kepala Desa
- Bahwa dapat saksi jelaskan masing-masing nama tercantum nama dan foto masing-masing Caleg tersebut, yaitu
 - Kartu nama calon legislatif atas nama Zulfinardi, ST Nomor Urut 2 Dapil 4 dari Partai Hanura
 - Kartu nama Calon Legislatif DPRD Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH.CN nomor urut 1 dapil Kabupaten Parigi Moutong dari partai Gerindra;
 - Kartu nama Calon legislatif DPR RI atas nama Drs. H. Longki Djanggola, M.Si Dapil Sulawesi Tengah dari partai Gerindra
- Bahwa saksi bagikan kepada beberapa masyarakat namun saksi tidak dapat ingat semua dan salah satunya adalah YANTO yang adalah salah seorang anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Wanagading
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa maksud dan tujuan diberikan kepada saksi atas tiga lembar kartu nama caleg yang berbeda tersebut untuk diajak dapat memilih pada saat pencoblosan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, kami mohon maaf dan terimakasih atas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahli **DR. SYAHDIN, S.H., M.H.** yang keterangannya dibacakan di depan persidangan namun telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli menerangkan dasar Hukum secara teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu diatur secara umum didalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana didalamnya telah diatur mengenai apa saja yang dilarang dan apa sanksinya bagi setiap pelanggar Selanjutnya secara teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur didalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye;
- Dapat saya jelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu tersebut adalah tindakan yang dilarang Undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga terdapat larangannya pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Wanagading telah melanggar :
 - Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye
 - Pasal 29 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kepala Desa dilarang antara lain :
 1. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
 2. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya;
 3. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 4. Menjadi pengurus Partai Politik;
 5. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah
 - Pasal 73 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yaitu "Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional kepala Desa I Lurah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu peserta pemilu"

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan terdapat informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui saluran komunikasi berikut:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Wanagading merupakan kegiatan Kampanye Pemilu dengan membagikan Bahan Kampanye peserta pemilu tertentu, serta jabatan Kepala Desa tidak dapat berpolitik atau mendukung salah satu partai politik dalam pemilihan umum dalam artian harus bersifat netral, tidak berpihak atau tidak berpolitik. Dalam Kasus tersebut Faktanya Kepala Desa "menyuruh masyarakatnya agar membagikan Kartu nama Peserta Pemilu tertentu yang merupakan salah satu metode Kampanye;
- Bahwa perbuatan Kepala Desa Wanagading Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat menguntungkan bagi peserta pemilu yang kartu namanya telah dibagikan oleh masyarakat atas perintahnya (jika terbukti. Disisi lain, hal ini akan merugikan peserta pemilu lainnya yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama oleh kepala desa tersebut dimana Masyarakat pemilih lebih mengenal peserta pemilu yang Namanya terdapat dalam kartu nama tersebut dan tentu akan mempengaruhi pilihannya pada tanggal 14 Februari 2024 nanti";

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor : 418.45/643/DPMD Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 20 Juli 2022, yang di tandatangani Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, dan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, bertempat di Dusun I Desa Wanagading Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu tersebut dengan cara membagikan bahan kampanye berupa kartu nama salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra dan Partai Hanura;
- Bahwa saat Terdakwa membagikan bahan kampanye tersebut masih dalam masa kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang teramat mendalam. Informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui saluran komunikasi berikut: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sehingga Terdakwa dinyatakan melakukan pelanggaran sedangkan saya membagikan bahan kampanye masih dalam tenggang waktu kampanye, karena jabatan Terdakwa saat itu sebagai Kepala Desa Wanagading;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wanagading sejak tanggal 27 Juli 2022, berdasarkan dari Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong;
- Bahwa awal mula sehingga terjadi tindak pidana pemilu tersebut yakni Terdakwa melakukan pertemuan untuk pemilihan kepala dusun 1, 3 dan 6 yakni pada tanggal 13, 14, 15 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Balai desa yang masih satu wilayah dengan kantor desa. Yang mana saat pertemuan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, warga yang datang sekitar 50 orang, lalu Terdakwa buka acara, Terdakwa sampaikan ada amanah yang harus Terdakwa sampaikan, hal itu Terdakwa sampaikan di awal sebelum pemilihan kepala dusun, adapun Terdakwa mengatakan bahwa ada amanah yang harus Terdakwa sampaikan karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan proposal kepada calon legislatif atas nama ZALZULMIDA DJANGGOLA, yang mana proposal yang Terdakwa ajukan untuk merehab kantor desa, karena ada sebagian yang atapnya bocor, dan prosposal yang Terdakwa ajukan tersebut sudah terpenuhi sehingga Terdakwa merasa sudah sepantasnya Terdakwa memberikan dukungan bagi orang yang telah membantu kita, lalu saya menyampaikan amanah tersebut di saat pertemuan itu. Begitu juga untuk pertemuan di hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 dan pertemuan di hari Senin tanggal 15 Januari 2024, dengan perkiraan orang yang hadir masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa proposal yang Terdakwa ajukan dan yang sudah terpenuhi adalah Rehab Gedung kantor Desa Wanagading yang mana atapnya ada yang bocor dan saat ini sudah terganti, ada pembangunan dapur dan toilet di Kantor Desa, serta ruang pelayanan dan juga perbaikan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan calon legislatif atas nama SULFINARDI, S.T, Terdakwa hanya ketemu dengan pak setda, yang merupakan adik dari pak SULFINARDI, S.T;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan proposal kepada Pak Setda Kabupaten Parigi Moutong, untuk perbaikan jalan desa, dan proposal tersebut dipenuhi oleh Pak Setda, namun saat itu pak Setda menyampaikan bahwa bantuan tersebut berasal dari calon legislatif atas nama SULFINARDI, S.T;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan proposal kepada calon legislatif atas nama ZALZULMIDA DJANGGOLA dan pak Setda, mereka tidak mengajukan syarat agar kelak dipilih dalam Pemilihan Umum, mereka tidak ada meminta untuk dipilih, hanya menitipkan pesan bahwa mereka sudah memberikan bantuan,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf dan termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa merasa itu merupakan amanah yang harus Terdakwa sampaikan kepada masyarakat;

- Bahwa bahan kampanye berupa kartu nama atas nama Drs. LONGKI DJANGGOLA dan ZALZULMIDA DJANGGOLA tersebut Terdakwa dapatkan dari warga desa Kotanagaya, yang mana Terdakwa sendiri yang memintanya, dengan inisiatif sendiri karena mereka tidak pernah datang ke Desa Wanagading untuk berkampanye. Lalu kartu nama atas nama SULFINARDI, S.T tersebut Terdakwa minta sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif meminta kartu nama atas nama Drs. LONGKI DJANGGOLA dan ZALZULMIDA DJANGGOLA tersebut karena Terdakwa mengetahui watak warga Terdakwa, orang yang dikenal saja tidak mau dipilih apalagi orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada 3 (tiga) Malam pertemuan itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada masyarakat yang ada di balai desa dengan mengatakan “saya minta suaranya untuk memilih calon yang saya bagikan kartunya”;
- Bahwa Terdakwa memilih untuk menyampaikan amanah tersebut saat pemilihan kepala dusun karena susah untuk mengumpulkan warga;
- Bahwa setelah dilaksanakan Pemilihan Umum, perolehan suara dari Desa Wanagading atas calon yang telah dibagikan bahan kampanyenya oleh Terdakwa yaitu calon legislatif atas nama SULFINARDI, S.T mendapatkan suara sekitar 7 (tujuh) suara, ZALZULMIDA DJANGGOLA mendapatkan 50 (lima puluh) suara dan Drs. LONGKI DJANGGOLA mendapatkan 56 (lima puluh enam) suara, dari total suara pemilih sekitar lebih dari 1.000 (seribu) suara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan menjadi masalah bagi Terdakwa karena membagi-bagi kartu nama calon anggota legislatif;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan Terdakwa tersebut menjadi masalah saat Terdakwa dipanggil oleh Panwascam terkait pelanggaran yang Terdakwa lakukan, lalu seminggu kemudian Terdakwa dipanggil oleh BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong, namun Terdakwa diperiksa di sekretariat Panwascam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan keluhan saat Terdakwa diperiksa Bawaslu terkait Terdakwa tidak pernah terima surat himbauan dari Bawaslu, karena Bawaslu langsung memberitahukan pelanggaran yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa membagikan kartu tersebut dengan cara meminta kepada 3 (tiga) orang warga, yang dusun 6 atas nama ahmad, dusun 1 Harisman, dan yang dusun 3 saya lupa Namanya dan yang pasti bukan Terdakwa yang membagi langsung kepada warga;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada alasan khusus Terdakwa meminta ketiga orang tersebut untuk membagikan kartu tersebut, hanya kebetulan saya melihat orang-orang tersebut ada di balai desa;
- Bahwa pada hari pertama pertemuan yakni tanggal 13 Januari 2024 dan hari kedua tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa hanya membagikan 2 kartu nama yakni atas nama ZALZULMIDA DJANGGOLA dan ZULFINARDI, S.T. selanjutnya dihari ketiga baru ada tiga kartu karena baru masuk kartu atas nama Drs. LONGKI DJANGGOLA;
- Bahwa ada banyak tekanan yang Terdakwa rasakan setelah terjadi pelanggaran ini, terutama dari masyarakat atau lawan politik saya yang tidak suka kepada Terdakwa, sampai-sampai muncul di media sosial berita tentang Terdakwa yang dijemput polisi secara paksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **AMAD SAWALUDIN** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan disini terkait menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana pemilu karena saat itu saksi hadir saat pertemuan tanggal 13 Januari 2024 saat pertemuan pemilihan Dusun VI bertempat di Kantor Desa Wanagading, pada malam hari setelah sholat Isya;
- Bahwa saksi bisa berada di pertemuan tanggal 13 Januari 2024 tersebut karena akan ikut melakukan pemilihan Kepala Dusun VI, Desa Wanagading;
- Bahwa tindak pidana pemilu yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa saat itu adalah membagikan bahan kampanye berupa kartu nama calon legislatif dari partai Gerindra atas nama ZALZULMIDA DJANGGOLA dan salah satu calon legislative dari partai Hanura atas nama SULFINARDI, S.T.;
- Bahwa Terdakwa membagikan bahan kampanye tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, bertempat di Balai Desa Wanagading yang bersebelahan dengan Kantor Desa Wanagading, dan dilakukan saat setelah pemilihan Kepala Dusun VI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengarahkan atau mengharuskan agar masyarakat memilih orang yang namanya tercantum di dalam bahan kampanye yang dibagikan, karena faktanya saksi saja tidak memilih orang tersebut, Terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, kami mohon maaf dan tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya meminta saksi untuk membagikan bahan kampanye saja, namun saat itu Terdakwa sempat mengingatkan kami masyarakat yang hadir, bahwa orang yang namanya terdapat di bahan kampanye tersebut telah banyak memberikan bantuan untuk Desa Wanagading, yakni berupa bantuan pembangunan jalan dan Gedung kantor Desa Wanagading;

- Bahwa saksi membagikan bahan kampanye tersebut kepada beberapa warga yang saksi kenal, dimana saat itu saksi memberikan 2 (dua) kartu nama kepada masing-masing warga yang saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa dalam sistem pemerintahan desa menjabat sebagai Kepala Desa Wanagading sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hingga saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Wanagading;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang namanya tercantum dalam bahan kampanye tersebut benar merupakan calon anggota legislatif;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Pemilihan Umum terlaksana, calon legislatif yang bahan kampanyenya dibagikan oleh Terdakwa tidak banyak mendapatkan suara, hanya sedikit saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa dengan Terdakwa meminta saksi membagikan bahan kampanye tersebut akan menjadi masalah dan saksi baru tahu menjadi masalah ketika setelah pemilu karena saksi dengar Terdakwa dilaporkan karena bagi-bagi kartu nama calon anggota legislatif;
- Bahwa kondisi di dusun saksi setelah mengetahui Terdakwa dilaporkan karena membagikan bahan kampanye lumayan geger karena adanya kasus ini, dan terdengar isu bahwa Terdakwa masuk penjara;
- Bahwa sepengetahuan saksi memang ada perubahan di Kantor Desa Wanagading yang lokasinya di dusun I, yakni saat ini sudah ada toilet, ada dapur dan ada ruang pelayanan, sedangkan jalan yang diperbaiki adalah jalan yang ada di dusun 4 dan dusun 5, yang dulunya jalan berupa timbunan sirtu, sekarang sudah di cor semen;
- Bahwa selain kepada saksi Terdakwa juga memberikan bahan kampanye kepada HARISMAN dan satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa saksi tidak ada tujuan apa-apa saat membagikan bahan kampanye tersebut, semata-mata hanya karena diminta, karena saksi juga bukan pendukung orang yang namanya tercantum di bahan kampanye;
- Bahwa pada saat Terdakwa membagikan bahan kampanye tersebut, tidak ada penyampaian khusus dari Terdakwa, saat itu saksi cuma disampaikan tolong dibagikan, dan inisiatif saksi untuk membagi kepada siapa saja yang saksi temui di kantor desa saat itu juga setelah saksi terima kartu nama dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal yang menimbulkan pertanyaan atau keberatan, mohon sampaikan langsung ke alamat kontak yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flash disk warna putih berisi file rekaman sambutan Syaward di Kantor Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu;
- 3 (tiga) lembar Surat undangan pemilihan kepala dusun 1, 3 dan 6;
- 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor: 418.45/643/DPMD, tanggal 20 Juli 2022, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028;
- 2 (dua) lembar Surat Imbauan Panwascam Bolano Lambunu nomor: 088/PM.00.02/K.ST-08.05/11/2023, tanggal 23 November 2023;
- 9 (sembilan) lembar kantu nama Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah a.n. Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si partai Gerindra nomor urut 1;
- 12 (dua belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Provinsi Sulteng Dapil Kabupaten Parigi Moutong a.n. Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH. CN partai Gerindra nomor urut 1;
- 13 (tiga belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil IV a.n. Zulfinardi, ST. partai Hanura nomor urut 2;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, dan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, bertempat di Dusun I Desa Wanagading Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu tersebut dengan cara membagikan bahan kampanye berupa kartu nama salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra dan Partai Hanura;
- Bahwa saat Terdakwa membagikan bahan kampanye tersebut masih dalam masa kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- Bahwa alasan sehingga Terdakwa dinyatakan melakukan pelanggaran sedangkan saya membagikan bahan kampanye masih dalam tenggang waktu kampanye, karena jabatan Terdakwa saat itu sebagai Kepala Desa Wanagading;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wanagading sejak tanggal 27 Juli 2022, berdasarkan dari Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong;
- Bahwa awal mula sehingga terjadi tindak pidana pemilu tersebut yakni Terdakwa melakukan pertemuan untuk pemilihan kepala dusun 1, 3 dan 6 yakni pada tanggal 13, 14, 15 Januari 2024, sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Balai desa yang masih satu wilayah dengan kantor desa. Yang mana saat pertemuan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, warga yang datang sekitar 50 orang, lalu Terdakwa buka acara, Terdakwa sampaikan ada amanah yang harus Terdakwa sampaikan, hal itu Terdakwa sampaikan di awal sebelum pemilihan kepala dusun, adapun Terdakwa mengatakan bahwa ada amanah yang harus Terdakwa sampaikan karena sebelumnya Terdakwa pernah mengajukan proposal kepada calon legislatif atas nama ZALZULMIDA DJANGGOLA, yang mana proposal yang Terdakwa ajukan untuk merehab kantor desa, karena ada sebagian yang atapnya bocor, dan prosposal yang Terdakwa ajukan tersebut sudah terpenuhi sehingga Terdakwa merasa sudah sepantasnya Terdakwa memberikan dukungan bagi orang yang telah membantu kita, lalu saya menyampaikan amanah tersebut di saat pertemuan itu. Begitu juga untuk pertemuan di hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 dan pertemuan di hari Senin tanggal 15 Januari 2024, dengan perkiraan orang yang hadir masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa proposal yang Terdakwa ajukan dan yang sudah terpenuhi adalah Rehab Gedung kantor Desa Wanagading yang mana atapnya ada yang bocor dan saat ini sudah terganti, ada pembangunan dapur dan toilet di Kantor Desa, serta ruang pelayanan dan juga perbaikan jalan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketemu dengan calon legislatif atas nama SULFINARDI, S.T, Terdakwa hanya ketemu dengan pak setda, yang merupakan adik dari pak SULFINARDI, S.T;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan proposal kepada Pak Setda Kabupaten Parigi Moutong, untuk perbaikan jalan desa, dan proposal tersebut dipenuhi oleh Pak Setda, namun saat itu pak Setda menyampaikan bahwa bantuan tersebut berasal dari calon legislatif atas nama SULFINARDI, S.T;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, mohon maaf apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan proposal kepada calon legislatif atas nama ZALZULMIDA DJANGGOLA dan pak Setda, mereka tidak mengajukan syarat agar kelak dipilih dalam Pemilihan Umum, mereka tidak ada meminta untuk dipilih, hanya menitipkan pesan bahwa mereka sudah memberikan bantuan, sehingga Terdakwa merasa itu merupakan amanah yang harus Terdakwa sampaikan kepada masyarakat;
- Bahwa bahan kampanye berupa kartu nama atas nama Drs. LONGKI DJANGGOLA dan ZALZULMIDA DJANGGOLA tersebut Terdakwa dapatkan dari warga desa Kotanagaya, yang mana Terdakwa sendiri yang memintanya, dengan inisiatif sendiri karena mereka tidak pernah datang ke Desa Wanagading untuk berkampanye. Lalu kartu nama atas nama SULFINARDI, S.T tersebut Terdakwa minta sendiri dari yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa berinisiatif meminta kartu nama atas nama Drs. LONGKI DJANGGOLA dan ZALZULMIDA DJANGGOLA tersebut karena Terdakwa mengetahui watak warga Terdakwa, orang yang dikenal saja tidak mau dipilih apalagi orang yang tidak dikenal;
- Bahwa pada 3 (tiga) Malam pertemuan itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada masyarakat yang ada di balai desa dengan mengatakan "saya minta suaranya untuk memilih calon yang saya bagikan kartunya";
- Bahwa Terdakwa memilih untuk menyampaikan amanah tersebut saat pemilihan kepala dusun karena susah untuk mengumpulkan warga;
- Bahwa setelah dilaksanakan Pemilihan Umum, perolehan suara dari Desa Wanagading atas calon yang telah dibagikan bahan kampanyenya oleh Terdakwa yaitu calon legislatif atas nama SULFINARDI, S.T mendapatkan suara sekitar 7 (tujuh) suara, ZALZULMIDA DJANGGOLA mendapatkan 50 (lima puluh) suara dan Drs. LONGKI DJANGGOLA mendapatkan 56 (lima puluh enam) suara, dari total suara pemilih sekitar lebih dari 1.000 (seribu) suara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akan menjadi masalah bagi Terdakwa karena membagi-bagi kartu nama calon anggota legislatif;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan Terdakwa tersebut menjadi masalah saat Terdakwa dipanggil oleh Panwascam terkait pelanggaran yang Terdakwa lakukan, lalu seminggu kemudian Terdakwa dipanggil oleh BAWASLU Kabupaten Parigi Moutong, namun Terdakwa diperiksa di sekretariat Panwascam;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan keluhan saat Terdakwa diperiksa Bawaslu terkait Terdakwa tidak pernah terima surat himbauan dari Bawaslu, karena Bawaslu langsung memberitahukan pelanggaran yang Terdakwa buat;
- Bahwa Terdakwa membagikan kartu tersebut dengan cara meminta kepada 3 (tiga) orang warga, yang dusun 6 atas nama ahmad, dusun 1 Harisman, dan yang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, kami mohon maaf dan tidak bertanggung jawab atas informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun 3 Terdakwa lupa namanya namun yang pasti bukan Terdakwa yang membagi langsung kepada warga;

- Bahwa tidak ada alasan khusus Terdakwa meminta ketiga orang tersebut untuk membagikan kartu tersebut, hanya kebetulan saya melihat orang-orang tersebut ada di balai desa;
- Bahwa pada hari pertama pertemuan yakni tanggal 13 Januari 2024 dan hari kedua tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa hanya membagikan 2 kartu nama yakni atas nama ZALZULMIDA DJANGGOLA dan ZULFINARDI, S.T. selanjutnya dihari ketiga baru ada tiga kartu karena baru masuk kartu atas nama Drs. LONGKI DJANGGOLA;
- Bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, pada saat melakukan Klarifikasi oleh Bawaslu, ada salah satu Calon Legislatif yang merasa dirugikan atas tindakan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa tersebut;
- Bahwa dapat Ahli DR. SYAHDIN, S.H., M.H. jelaskan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu tersebut adalah tindakan yang dilarang Undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan juga terdapat laranganya pada PKPU Nomor 15 Tahun 2023;
- Bahwa dapat Ahli DR. SYAHDIN, S.H., M.H. jelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Kepala Desa Wanagading telah melanggar :
 - Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu Setiap Kepala Desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye
- Bahwa dapat Ahli DR. SYAHDIN, S.H., M.H. jelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Wanagading merupakan kegiatan Kampanye Pemilu dengan membagikan Bahan Kampanye peserta pemilu tertentu, serta jabatan Kepala Desa tidak dapat berpolitik atau mendukung salah satu partai politik dalam pemilihan umum dalam artian harus bersifat netral, tidak berpihak atau tidak berpolitik. Dalam Kasus tersebut Faktanya Kepala Desa "menyuruh masyarakatnya agar membagikan Kartu nama Peserta Pemilu tertentu yang merupakan salah satu metode Kampanye;
- Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor : 418.45/643/DPMD Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028 tertanggal 20 Juli 2022, yang di tandatangani Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan tunggal, yakni melanggar ketentuan pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum maka dengan ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Kepala Desa atau sebutan lain;
2. Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Kepala Desa atau sebutan lain";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama Syawarda yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error In Persona*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong, Nomor : 418.45/643/DPMD tertanggal 20 Juli 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028 yang di tandatangani Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu , Terdakwa telah dilantik sebagai Kepala Desa Wanagading masa Jabatan 2022-2028 dan hingga perkara ini dilimpahkan dan diadili Terdakwa masih berstatus sebagai Kepala Desa Wanagading, oleh karenanya unsur "Setiap Kepala Desa atau sebutan lain" telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal yang lebih lanjut, informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2."Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye";

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud "Dengan Sengaja" ini, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum yang menyimpulkan bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja", adlah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kab/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini mempunyai sifat kumulatif juga alternatif, artinya untuk memenuhi unsur ini kedua perbuatan tersebut ("membuat keputusan" dan "melakukan tindakan") bias dilakukan keduanya sekaligus atau bisa juga dilakukan salah satu dengan mengesampingkan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemilu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024, hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, dan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024, bertempat di Dusun I Desa Wanagading Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong dengan cara membagikan bahan kampanye berupa kartu nama salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra dan Partai Hanura yang diserahkan oleh Terdakwa kepada 3 (tiga) orang warga, yang dusun 6 atas nama ahmad, dusun 1 Harisman, dan yang dusun 3 Terdakwa lupa Namanya dan yang pasti bukan Terdakwa yang membagi langsung kepada warga akan tetapi Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Wanagading sejak tanggal 27 Juli 2022, berdasarkan dari Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa pada 3 (tiga) Malam pertemuan itu Terdakwa sempat menyampaikan kepada masyarakat yang ada di balai desa dengan mengatakan "saya minta suaranya untuk memilih calon yang saya bagikan kartunya" yaitu tanggal 13 Januari 2024 dan hari kedua tanggal 14 Januari 2024 Terdakwa hanya membagikan 2 kartu nama yakni atas nama ZALZULMIDA DJANGGOLA dan ZULFINARDI, S.T.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf. Informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dihari ketiga baru ada tiga kartu karena baru masuk kartu atas nama Drs. LONGKI DJANGGOLA;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membagikan bahan kampanye tersebut masih dalam masa kampanye yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut, pada saat melakukan Klarifikasi oleh Bawaslu, ada salah satu Calon Legislatif yang merasa dirugikan atas tindakan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas jika dihubungkan dengan keterangan Ahli DR. SYAHDIN, S.H., M.H. menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Wanagading merupakan kegiatan Kampanye Pemilu dengan membagikan Bahan Kampanye peserta pemilu tertentu, serta jabatan Kepala Desa tidak dapat berpolitik atau mendukung salah satu partai politik dalam pemilihan umum dalam artian harus bersifat netral, tidak berpihak atau tidak berpolitik. Dalam Kasus tersebut Faktanya Kepala Desa "menyuruh masyarakatnya agar membagikan Kartu nama Peserta Pemilu tertentu yang merupakan salah satu metode Kampanye. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membagikan bahan kampanye berupa kartu nama dari calon anggota legislatif DPR, calon anggota legislasi DPRD Provinsi dan calon anggota legislasi DPRD Kabupaten kepada warga desa dari Terdakwa pada saat masa kampanye terlebih ada salah satu Calon Legislatif yang merasa dirugikan atas tindakan Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Wanagading sehingga perbuatan Terdakwa telah jelas memenuhi unsur " dengan sengaja melakukan tindakan merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dihadapan persidangan pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa masih menjabat Kepala Desa Wanagading yang masih aktif jika Terdakwa ditahan maka akan sangat mengganggu pelayanan publik dan pelayanan administrasi pemerintah Desa Wanagading;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang teramat mendalam. Jika terdapat informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui saluran komunikasi berikut: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berlaku saat ini adalah bukan lagi sekedar memberikan penghukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa, tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek jera juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan Terdakwa telah merugikan salah satu anggota calon legislatif namun di sisi lain Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Wanagading yang masih aktif melakukan tindak pidana pemilu dalam perkara *a quo* bukanlah untuk mencari atau memperoleh keuntungan pribadi bagi dirinya melainkan disebabkan Terdakwa ingin membalas budi atas inisiatif Terdakwa sendiri kepada calon anggota legislatif DPR, calon anggota legislatif DPRD Provinsi dan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten yang menurut Terdakwa telah sangat berjasa membantu Desa yang dipimpin oleh Terdakwa selama ini terbukti dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu selama masa jabatan Terdakwa Desa Wanagading mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik diantaranya adanya Rehab Gedung kantor Desa Wanagading yang mana atapnya ada yang bocor dan saat ini sudah terganti, ada pembangunan dapur dan toilet di Kantor Desa, serta ruang pelayanan dan juga perbaikan jalan selain itu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ini tidaklah juga menimbulkan dampak yang signifikan kepada para calon anggota legislatif DPR, calon anggota legislatif DPRD Provinsi dan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten yang dibagikan bahan kampanyenya terbukti dari fakta hukum yang terungkap di persidangan setelah dilaksanakan Pemilihan Umum, perolehan suara dari Desa Wanagading atas calon yang telah dibagikan bahan kampanyenya oleh Terdakwa yaitu calon legislatif atas nama SULFINARDI, S.T mendapatkan suara sekitar 7 (tujuh) suara, ZALZULMIDA DJANGGOLA mendapatkan 50 (lima puluh) suara dan Drs. LONGKI DJANGGOLA mendapatkan 56 (lima puluh enam) suara, dari total suara pemilih sekitar

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, kami mohon maaf apabila terdapat informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 1.000 (seribu) suara, sehingga Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman bersifat suatu peringatan saja dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dengan jalan menjalani pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam **pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum** telah terpenuhi hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku adalah pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (satu) buah Flash disk warna putih berisi file rekaman sambutan Syawardi di Kantor Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu, 3 (tiga) lembar Surat undangan pemilihan kepala dusun 1, 3 dan 6, 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor: 418.45/643/DPMD, tanggal 20 Juli 2022, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028, 2 (dua) lembar Surat Imbauan Panwascam Bolano Lambunu nomor: 088/PM.00.02/K.ST-08.05/11/2023, tanggal 23 November 2023, 9 (sembilan) lembar kantu nama Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah a.n. Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si partai Gerindra nomor urut 1, 12 (dua belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Provinsi Sulteng Dapil Kabupaten Parigi Moutong a.n. Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH. CN partai Gerindra nomor urut 1 dan 13 (tiga belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil IV a.n. Zulfinardi, ST. partai Hanura nomor urut 2, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai nilai demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merugikan Peserta Pemilu lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf. Informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syawardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flash disck warna putih berisi file rekaman sambutan Syawardi di Kantor Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu;
 - 3 (tiga) lembar Surat undangan pemilihan kepala dusun 1, 3 dan 6;
 - 4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor: 418.45/643/DPMD, tanggal 20 Juli 2022, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028;
 - 2 (dua) lembar Surat Imbauan Panwascam Bolano Lambunu nomor: 088/PM.00.02/K.ST-08.05/11/2023, tanggal 23 November 2023;
 - 9 (sembilan) lembar kantu nama Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah a.n. Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si partai Gerindra nomor urut 1;
 - 12 (dua belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Provinsi Sulteng Dapil Kabupaten Parigi Moutong a.n. Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH. CN partai Gerindra nomor urut 1;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil IV a.n. Zulfinardi, ST. partai Hanura nomor urut 2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Deni Hartanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angga Nugraha Agung, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk lebih jelasnya mengenai informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)